



[Memorandum of Agreement]
PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

dengan

**DPC PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA
KABUPATEN PASURUAN**

tentang

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PENYANDANG DISABILITAS**



Nomor :058/K.JI-20/HM.02.04/IV/2021

Nomor :018/DPC PERTUNI/Kab. Pasuruan/IV/2021

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No.23,Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Sugirman**
Jabatan : Ketua DPC Persatuan Tuna Netra Indoensia (PERTUNI) Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Sidobakti, RT 03 RW 07, Dusun Parelegi, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC PERTUNI Kabupaten Pasuruan, yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Selanjutnya **Pihak Pertamadan Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Pasal 2

KEDUDUKAN

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), merupakan organisasi kemasyarakatan Tunanetra tingkat Kabupaten Pasuruan;

- c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan;

Pasal 3

TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi penyandang disabilitas;
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;
- c. Terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif atas dasar kesetaraan;

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pembentukan Kader Pengawas Partisipatif;
- c. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- d. Ngopi Bareng Bawaslu Mendengar;
- e. Kursus Singkat (KURSI) Pengawasan Pemilu;
- f. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- g. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak**;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala;

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9

PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan



Muhamad Nasrur, S.H

Pihak Kedua,
DPC Persatuan Tunanetra Indonesia
Kabupaten Pasuruan



Sugirman